

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN MEDIA GATHERING BERSAMA WARTAWAN, LO, PEMANTAU  
PILKADA DAN KPU KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan media gathering bersama Wartawan, LO, Pemantau Pilkada dan KPU Kabupaten Wonosobo, maka perlu diselenggarakan kegiatan Media Gathering Bersama Wartawan, LO, Pemantau Pilkada dan KPU Kabupaten Wonosobo, serta dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut;
  - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Media Gathering Bersama Wartawan, LO, Pemantau Pilkada dan KPU Kabupaten Wonosobo.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2025
  - Lamp. : 1 hlm.